

BAB IV

PAPARAN DATA/ TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan merupakan hasil analisis data.

1. Deskripsi Singkat Latar Objek

Penelitian ini dilakukan di Blitar dikarenakan Putusan Perkara yang diambil berada di Pengadilan Agama Blitar adapun yang diteliti adalah batasan suami dalam memberikan nafkah yang dapat menimbulkan seorang istri mengajukan cerai gugat dalam pandangan ulama Nu dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar dilihat dari boleh tidaknya cerai gugat dilakukan. Oleh karena itu, agar dapat memahami subjek penelitian dengan jelas, peneliti menjelaskan secara singkat latar belakang subjek penelitian yaitu Pengadilan Agama Blitar kelas 1A.

Pengadilan Agama Blitar terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Kota Blitar,⁵⁷ dengan kedudukan antara 7 57-8 9'51 LS dan 111 25' – 112 20' BT. Batas wilayah Pengadilan Agama Blitar adalah sebelah Utara Kecamatan Bakung dan Kecamatan Sukorejo. Sebelah Timur Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Wetan. Sebelah Selatan adalah Kecamatan Binangun dan Kecamatan Wates. Dan sebelah Barat

⁵⁷ <https://www.pa-blitar.go.id/> (diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pada pukul 19.28 WIB)

adalah Kecamatan Doko dan Kecamatan Gandusari. Pengadilan Agama Blitar terletak pada ketinggian \pm 167 meter di atas permukaan laut. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Blitar menempati lahan seluas 1.588 m² dengan luas bangunan 890 m² yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara dan ruang arsip.

Visi Pengadilan Agama Blitar adalah “Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung”.⁵⁸ Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.
- b. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.
- c. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan berwibawa.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan Agama Blitar

Sebagai penjabaran dari visi maka ditentukanlah misi, karena dengan misi tersebut menjadikan seluruh anggota organisasi harus terlibat keberadaan dan perannya sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan di bidang yudikatif.

⁵⁸ <https://www.pa-blitar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html> (diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pada pukul 19.28 WIB)

2. Paparan Putusan

Putusan Pengadilan nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. menjelaskan mengenai kronologis perkara cerai gugat antara Penggugat yang berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nono Susilo Adi, S.H., Mukhammad Taufan Perdana Putra, S.H.,M.H., dan Badi'u Rizal, S.H., advokat/penasehat hukum, yang berkantor di Dusun Genengan RT.01 RW.06 Desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, melawan Tergugat yang berumur 47 tahun, agama islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA. Bahwa dalam gugatannya telah melangsungkan pernikahan selama 13 tahun, terhitung sejak dari tanggal 12 Februari 2008 sampai saat gugatan diajukan tahun 2021. Pernikahan tersebut dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar. Kedua suami istri sebelumnya hidup bersama di rumah kediaman orang tua penggugat dalam keadaan yang rukun dan tidak dikaruniai anak.

Dalam surat gugatan Penggugat mengemukakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 dan puncaknya akhir tahun 2018 sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sudah pisah rumah dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri disebabkan beberapa hal sebagai berikut⁵⁹:

⁵⁹ Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. hlm. 5.

- a. Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut dikarenakan seringnya terjadi perselisihan secara terus-menerus karena dalam rumah tangga tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan karena pihak Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal nafkah karena Tergugat sudah hidup berpisah selama ±3 (tiga) tahun dan sudah tidak berkomunikasi dengan Penggugat sama sekali.
- b. Bahwa atas sikap dari Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan untuk mengabulkan gugatannya, menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Penggugat kepada Tergugat, serta biaya perkara disesuaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat dalam jawabannya tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relaas panggilan nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena disesuaikan dengan

pasal 125 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).⁶⁰

Setelah melalui proses peradilan, maka Pengadilan Agama Blitar memutuskan jatuh talak ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 680.000,- (*enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).⁶¹

Setelah pertimbangan diatas majelis hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di pengadilan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 680.000,-.

3. Temuan Penelitian

Dari awal perkara di atas diketahui bahwa alasan-alasan Penggugat menuntut cerai gugat dari suaminya karena pihak Tergugat tidak lagi menunaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah, selain itu seringkali perselisihan karena pihak Tergugat telah menikah lagi dan

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 12.

memutuskan hidup dengan istri barunya serta sudah tidak berkomunikasi selama tiga tahun. Demikian itu menunjukkan bahwa pihak Tergugat tidak peduli dengan Penggugat yang bahkan masih berstatus sebagai istri yang sah, maka berarti cukup alasan yang diajukan untuk menuntut cerai karena pihak Tergugat telah melanggar taklik-talak yang pernah diikrarkan setelah akad nikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Rum ayat 21⁶² yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan dalil diatas, tujuan perkawinan yaitu untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi dan saling memberikan kasih sayang agar tercipta suatu pernikahan yang rukun dan harmonis. Dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³ Dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan merupakan

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/sura/30> (diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 16.30)

⁶³ Mahkamah Agung, *Himpunan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 134.

akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* bertujuan untuk selalu menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.⁶⁴

Dari penjelasan diatas cukup jelas penyebab ketidakharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan serta Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya akan tetapi tidak berhasil bahkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak sejalan dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta akan sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia lahir batin, jika mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian dipandang menjadi solusi yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Berdasarkan alasan diatas, disesuaikan dengan kaidah fiqh yaitu "*maslahat mursalah*" yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁶⁵

Artinya: "*Menghindari madharat itu lebih diutamakan daripada meraih keuntungan*".

Mengenai kesaksian para saksi yang berjumlah dua orang menguatkan tentang kebenaran yang disampaikan oleh Penggugat. Seorang saksi merupakan orang yang benar-benar mengetahui persoalan yang menjadi bahasan dalam kesaksiannya apabila seorang

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 64.

⁶⁵ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, dkk. *Formulasi Nalar Fiqih Buku Satu* (Surabaya: Khalista, 2006) hlm 237.

saksi tidak mengetahui tentang hal yang diminta kesaksiannya, maka orang tersebut tidak patut untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra: 36⁶⁶ yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (الإسراء/٣٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (Q.S. Al-Isra: 36)

Para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua saksi tersebut mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang semula rumah tangga antara keduanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak berhubungan lagi sebagai suami istri. Berdasarkan keterangan tersebut Pengadilan menerima pengaduan dari Penggugat karena masalah nafkah yang tidak terpenuhi serta Tergugat sudah menikah siri dengan orang lain.

Mengingat bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, terbukti dengan relas panggilan nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 27 Mei 2021 serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum karena disesuaikan dengan pasal 125 HIR perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).⁶⁷ Selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermaterai dan dua orang

⁶⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/36> (diakses pada tanggal 12 Desember 2021 pukul 17.30)

⁶⁷ Putusan Nomor 1390/Pdt.G/2021/PA.BL. hlm. 7.

keluarga dekat Penggugat yang sekaligus menjadi saksi dalam perkara ini dan pihak Penggugat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan yang selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang dapat disimpulkan bahwa penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melawan hukum, karena hal tersebut gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

B. Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah Kabupaten Blitar

Masyarakat yang tinggal di Blitar ini mayoritas penganut Agama Islam. Untuk organisasi keislaman sendiri terdapat NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah. Organisasi kemasyarakatan NU (Nahdatul Ulama) ini terlihat dominan di Kabupaten Blitar dengan dibuktikan banyaknya jamaah yang mengikuti kajian rutin yang digelarnya di berbagai daerah di dalam Kabupaten Blitar. Selain itu untuk organisasi pemuda salah satunya yaitu IPNU (Ikatan Pemuda Nahdatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pemuda Putri Nahdatul Ulama) sangat aktif keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Mereka rutin dan aktif menggelar kegiatan yang berkaitan dengan organisasi maupun kajian agamanya berbeda dengan NU, Muhammadiyah dikenal dengan istilah pemurnian Islam dan gebraknya dalam dunia

pendidikan. Untuk organisasi pemuda Muhammadiyah dikenal dengan sebutan PCPM (Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah).

Berikut hasil wawancara dengan Ulama di Kabupaten Blitar yang tertuang pada pendapat Ulama NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah tentang putusan hakim dalam mengabulkan gugat cerai karena suami yang tidak dapat memberikan nafkah:

1. Pendapat bapak Agus Muhtasin selaku Ulama NU (Nahdatul Ulama) beliau sebagai narasumber memberikan pendapat mengenai ketentuan nafkah,

“Suami dalam memberikan nafkah disesuaikan dengan ketentuan, para ulama memberikan ketentuan yang berbeda-beda, menurut Imam Hanafi, Hambali, dan Maliki, disesuaikan dengan tradisi lingkungan, serta besarnya tidak ditentukan sebaliknya menurut Imam Syafi’i ketentuan yang harus diberikan meliputi sandang, pangan, papan, serta ditentukan kebutuhan istri seperti adanya pembantu rumah tangga, dan alat kecantikan harus dipenuhi.”⁶⁸

Kemudian beliau menambahkan argumennya mengenai putusan hakim dalam mengabulkan gugat cerai.

“menurut beliau istri diperbolehkan mengajukan gugatan, melihat suami lalai dalam menjalankan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah, dalam memberikan nafkah menurut beliau didasarkan pada Imam Syafi’i ada 3 golongan, yakni orang kaya, orang menengah, dan orang miskin. Besarnya nafkah orang kaya yakni perharinya 2 mud, begitupun, menengah 1,5 mud, dan yang miskin 1 mud. Jika dalam hari itu suami belum memberikan nafkah sebanyak itu, maka nafkahnya dianggap hutang. Dan istri boleh mengambil haknya melalui jalur persidangan atau mengambil harta suami sebatas haknya. Dasar beliau dalam Al-Qur’an surah At-Talaq: 7⁶⁹

⁶⁸ Agus Muhtasin, *Wawancara*, Blitar, Sabtu 18 Desember 2021 pukul 11.16 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*,

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا

Artinya: "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya" (QS. At-Talaq 65: Ayat 7) dan beliau menambahkan mengenai bolehnya mengambil harta suami jika suami pelit dalam memberikan nafkah dalam kitab Shahih Al-Bukhari No.4940 tentang nafkah yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مَّسِيئٌ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ
أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالُنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau menjawab: "Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar."

2. Pendapat bapak Dr. K.H. Ahmad Maisur, M. H.I. dalam wawancara

beliau memberikan pendapat bahwa:

“Kewajiban seorang suami terhadap istri yakni memberikan nafkah, idealnya suami memiliki pekerjaan yang stabil untuk menunaikan kewajibannya tersebut. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah, maka suami dianggap berdosa karena seorang suami merupakan kepala keluarga. Ada beberapa hal yang menjadikan suami tidak memberikan nafkah, yakni suami sakit yang parah, atau suami melakukan tindakan pidana yang berakhir masuk penjara. Selain itu sebab yang lain yakni istri yang *nusyuz*”⁷⁰

Beliau menambahkan argument beserta dasar yang jelas

“Menurut beliau jika Istri sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, maka dilihat dulu alasan diajukan gugatan tersebut, beliau memperbolehkan bahwa ketika istri merasa tidak mendapat haknya maka dengan terpaksa menempuh jalan terakhir yaitu perceraian. Akan tetapi beliau juga memberikan pendapat bahwa batasan seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan kadar kebutuhan istri atau kebiasaan

⁷⁰ Ahmad Misur, *Wawancara*, Blitar, Rabu 22 Desember 2021 pukul 19.15 WIB.

masyarakat daerahnya. Hal tersebut berdasarkan Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*"⁷¹

3. Pendapat bapak M. Ali Romzi selaku Ulama NU (Nahdatul Ulama)

dalam wawancara terkait topik beliau berpendapat:

"Hukum memberikan nafkah suami kepada istri wajib meliputi sandang, pangan, papan. Untuk ukuran standart umum yaitu melihat situasi dan kondisi suami. Terkait suami tidak dapat memberikan nafkah, dalam fiqh apabila suami tidak memberikan nafkah maka nafkah dianggap hutang dan hal tersebut dapat diakumulasikan. Mengenai ukuran standart kebutuhan makanan yang harus diberikan dalam sehari yaitu 1 (satu) mud atau 7,5 ons selain nafkah makanan, pakaian minimal yang berbahan kasar jika memang tidak mampu untuk membelikan yang berbahan halus dan baru dan waktu suami membelikan pakaian yaitu enam bulan"⁷²

Pendapat beliau agar dapat dijadikan hokum harus ada dasarnya, maka beliau menyambung argumennya.

"Mengenai batasan seorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah, mengenai batasan diklasifikasikan ada batas minimal dan batas maksimal, apabila suami dalam batas minimal masih tidak mampu memenuhi maka istri boleh mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan Abi-Zinad sebagai berikut:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى
"امْرَأَتِهِ قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا"

Artinya: "*Aku bertanya pada Said bin Al-Musayyab tentang seorang laki-laki yang tidak mempunyai harta untuk*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² M. Ali Romzi, *Wawancara*, Blitar, Kamis 23 Desember 2021 pukul 14.12 WIB.

menafkahi istrinya, beliau menjawab: "Keduanya dipisahkan".

4. Pendapat bapak Muhammad Jaenuri selaku Ulama Muhammadiyah dalam wawancara terkait topik beliau berpendapat:

Hukum memberikan nafkah beserta dasar yang dijadikan rujukan.

“Menurut pandangan beliau bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Berkaitan dengan putusan hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri hukumnya boleh istri mengajukan gugatan, karena dalam rumah tangga nafkah merupakan factor yang sering menimbulkan perselisihan dan jika berlangsung terus menerus dapat berujung pada perceraian.”⁷³

Tentunya, pendapat pribadi beliau tidak dapat dijadikan pegangan, karena agar dapat dijadikan hukum harus ada dasarnya, maka beliau menyambung argumennya.

“Akan tetapi, memberikan nafkah dalam Islam, disesuaikan dengan kemampuannya. Serta batas kemampuan tidak terbatas. Dasarnya dalam Al-qur’an yaitu surah An-Nisa : 34⁷⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya." (Q.S. An-Nisa: 34).

Kemudian beliau menjelaskan

“Apabila seorang istri melakukan cerai gugat kepada suami, maka pihak pengadilan diperbolehkan untuk memenangkan

⁷³ M. Jaenuri, *Wawancara*, Blitar, Jum'at 17 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

⁷⁴ *Ibid.*

perkara tersebut. Karena istri berhak untuk mendapatkan keadilan merebut hak nya berkaitan dengan nafkah.”

5. Pendapat bapak Ismail Nurfika, S.H. selaku Ulama Muhammadiyah beliau berpendapat secara pribadi tentang hukum batasan seorang suami dalam memberikan nafkah.

“menurut pendapat saya, bahwa nafkah yang diberikan kepada istri itu hukumnya wajib dengan syarat, bukan ketika pelaksanaan ijab qobul saja itu belum cukup untuk pihak suami memberikan nafkah maka syarat yang dimaksud yakni istri harus memenuhi kewajibannya, contohnya jika suami meminta istri untuk melayani di ranjang dan istri tidak mampu memenuhinya maka suami tidak wajib memberikan nafkah, serta syarat lainnya bahwa istri *nusyus* contohnya ketika istri pergi keluar negeri tanpa izin dari suami maka kewajiban menafkahi istri gugur, sebaliknya, jika istri mendapatkan izin suami maka suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.”⁷⁵

Tidak hanya sekedar pendapat pribadi, beliau juga menguatkan pendapatnya dengan dasar yang jelas, yang menguatkan argumennya.

“beliau membolehkan seorang istri dalam mengajukan gugatan jika kewajiban seorang suami tidak dijalankan secara baik, dalam hal ini yakni nafkah menurut pandangan ahli fiqh, suami dalam memberikan nafkah dilihat berdasarkan kemampuannya, ketika suami tidak mampu lagi menghasilkan nafkah, maka suami gugur dalam memberikan nafkah, contohnya suami saat sakit yang parah sehingga menjadikan suami tidak dapat memberikan nafkahnya, dan suami boleh tidak memberikan nafkah jika seorang istri ridho untuk tidak dinafkahi, dihubungkan dengan contoh pada masa Rosululloh ketika istri Rosulullah seharusnya mendapatkan nafkah bathin secara bergilir, akan tetapi si istri malah memberikan waktu suaminya untuk istri lain misalnya Aisyah. Maka gugurlah nafkah yang seharusnya milik istri sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁷⁵ Ismail Nurfika, *Wawancara*, Blitar, Senin 20 Desember 2021 pukul 13.20 WIB.

Artinya:“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”⁷⁶. Yang menjadi ukuran suami yaitu kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Beliau juga menambahkan dalil Al-Qur’an dalam surah Al-Baqarah: 233,

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:”Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.”

6. Pendapat bapak Ariefudin Widhianto, M. Pd. selaku Ulama Muhammadiyah beliau berpendapat:

“Dalam berkeluarga menemui masalah sudah menjadi hal biasa, apalagi berkaitan nafkah. Jika seorang istri tidak mendapatkan hak nya yaitu nafkah maka isteri boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dengan memberikan alasan yang jelas. menurut beliau nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri meliputi nafkah lahiriyah/materi yaitu tempat tinggal, pakaian, makanan, kesehatan, pendidikan, dll dan bathiniyah/non materi yaitu keamanan, komunikasi yang baik, tidak berlaku kasar, tidak egois, dll. Nafkah ada 3 (tiga) yaitu nafkah keluarga, nafkah istri, dan nafkah kepada kerabat.”⁷⁷

Tentu nya sebagai ulama tidak akan berbicara atau berpendapat tanpa dasar yang jelas. Dalam argumennya beliau memiliki dasar,

“Berkaitan dengan suami memberikan nafkah disesuaikan dengan kesanggupannya, beliau menambahkan bahwa suami memberikan nafkah sebatas kebutuhan-kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Dalil yang dijadikan dasar oleh beliau hadis shohih Ibn hibban:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي⁷⁸

Artinya:”Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya”.

“Jadi dalam pernikahan suami harus mampu bersikap baik dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, jika keduanya bekerja dan istri ridho hasil bekerjanya untuk kebutuhan

⁷⁶*Ibid.*,

⁷⁷ Ariefudin Widhianto, *Wawancara*, Blitar, Selasa 21 Desember 2021 pukul 09.29 WIB.

⁷⁸*Ibid.*,

keluarga maka suami tidak berdosa, sebaliknya, jika istri tidak ridho hasil kerjanya untuk kebutuhan hidup, maka suami berdosa tidak memberikan nafkah.”